

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pengenaan pajak merupakan salah satu metode utama yang digunakan oleh pemerintah daerah maupun negara untuk memperoleh pendapatan (Merliyana & Saefurahman Asep, 2017). Pendapatan yang digunakan untuk pertumbuhan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berasal dari pungutan pajak (Khairannisa & Cheisviyanny, 2019). Tanpa pajak, sebagian besar tugas yang dilaksanakan oleh pemerintah akan menjadi sulit untuk diwujudkan. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas pengumpulan dan pengelolaan pajak tingkat nasional, sementara pemerintah daerah mengurus pungutan dan pengelolaan pajak di tingkat lokal (Nugroho & Kusdarini, 2019). Terdapat tiga metode pengenaan pajak yang umum digunakan, yaitu: Sistem Penilaian Resmi (Official Assessment System), Sistem Penilaian Diri (Self-Assessment System), dan Sistem Penahanan (Withholding System). (Khairannisa & Cheisviyanny, 2019)

- a. *Official Assesment System* , yang memungkinkan pemerintah memutuskan sendiri berapa besar pajak yang harus dibayarkan kepada badan pajak atau pemungut pajak.
- b. *Self Assesment System* yaitu harus menghitung, mempertimbangkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar.
- c. *With Holding System* Dalam sistem ini, pemerintah mempercayai pihak ketiga untuk mengetahui, memungut, atau melaporkan pajak dari Wajib Pajak (WP) atau penerima penghasilan.

Penting untuk mengoptimalkan cara penerimaan pajak ini untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan. dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Windy & Anggun, 2022) mengatakan bahwa pengetahuan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. hal tersebut juga disampaikan oleh (Merliyana & Saefurahman Asep, 2017). Pemahaman mengenai pengetahuan pajak melibatkan seluruh informasi yang diketahui dan dipahami mengenai materi pajak dan hukum perpajakan yang resmi. Keberhasilan fungsi penerimaan pendapatan sangat tergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga kesenjangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat dapat diatasi secara efektif. Oleh karena itu, meningkatkan kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang sangat penting untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk di antaranya adalah perilaku terencana (sikap pemerintah) dan keyakinan kontrol (sanksi yang diberlakukan terhadap wajib pajak) (Noviana, 2018). Planned behavior theory merupakan pengembangan dari teori reasoned action theory. Teori reasoned action memiliki dasar ilmiah yang menunjukkan bahwa niat untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu norma subjektif dan sikap terhadap perilaku tersebut (Fishbein dan Ajzen, 1975).


Control belief atau sanksi pajak adalah mekanisme yang menjamin bahwa ketentuan hukum perpajakan atau norma perpajakan akan diikuti, dipatuhi, dan ditaati. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma atau aturan perpajakan (Merliyana & Saefurahman Asep, 2017) Menurut (Noviana, 2018) Jenis-jenis sanksi di bidang perpajakan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi administrasi dalam bidang perpajakan mengacu pada tindakan atau denda yang diberlakukan oleh otoritas pajak terhadap individu atau perusahaan yang melanggar peraturan perpajakan. Ini dapat berupa denda, bunga keterlambatan, dan penambahan jumlah pajak yang harus dibayar. Sementara itu, sanksi pidana dalam perpajakan adalah hukuman yang diberikan kepada individu atau entitas yang melanggar ketentuan perpajakan. Hal ini bisa berupa denda, hukuman penjara (dalam beberapa kasus serius, pengadilan dapat memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara terhadap pelanggar perpajakan), dan penyitaan aset.

Proses pemungutan pajak melalui self-assessment memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, mempertimbangkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali laporan wajib pajak tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman beberapa wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak, yang menyebabkan kesulitan dalam menghitung jumlah pajak yang seharusnya dibayar (Noviana, 2018)

Pengenaan pajak merupakan salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi kewajiban membayar pajak. Sistem pemungutan pajak memainkan peran kunci dalam struktur pendanaan daerah, dan pajak akan selalu mengikuti perkembangan model bisnis di masyarakat (Nugroho & Kusdarini, 2019)

Berdasarkan fenomena yang terjadi di kota Batam terkait pemungutan pajak, belum berhasil mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh, sistem perpajakan yang sulit dipahami oleh masyarakat, serta banyaknya wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Akibatnya, penerimaan pajak mengalami penurunan, seperti yang terlihat dalam Gambar berikut.



Gambar 1. 1. Data Target dan realisasi Penerimaan PBB Kota Batam tahun 2017-2022

Sumber: siependa.batam.go.id

Berdasarkan data dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, tingkat penerimaan PBB mencapai 90,64%. Kemudian pada tahun 2018, terjadi peningkatan persentase sebesar 7,13%. Namun, pada tahun 2019, terjadi penurunan sebesar 4,87%, dan pada

tahun 2020, penurunan tersebut mencapai 11,74%. Selanjutnya, pada tahun 2021, terjadi peningkatan yang cukup besar sebesar 12,95%. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan sebesar 10,99%. Fluktuasi pendapatan pajak PBB kota Batam setiap tahunnya menunjukkan ketidak-konsistenan dalam kenaikan pendapatan. Naik-turunnya grafik pendapatan dipengaruhi oleh sistem pembayaran dan kepatuhan wajib pajak serta kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih kurang, yang menyebabkan realisasi penerimaan PBB setiap tahun mengalami fluktuasi tanpa seimbang dengan target yang telah ditentukan. Hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran, pengetahuan, dan juga penerapan sanksi pajak yang kurang tegas. Untuk meningkatkan konsistensi kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB, peningkatan kesadaran mengenai pajak sangat penting.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Batam bekerja sama dengan DPRD telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2011 yang mengatur pemungutan Pajak Daerah sebagai dasar hukum. Pajak Daerah yang dapat diambil oleh Pemerintah Kota Batam meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak BPHTB, dan sejumlah pajak lainnya. Penerimaan Badan Pendapatan dan Pengelolaan Pajak (PBBP2) mengandalkan sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sumber, termasuk dari sektor Pajak Daerah seperti pajak hotel dan restoran.

Penelitian ini menarik untuk dipelajari karena membahas pentingnya strategi pemerintah dalam meningkatkan kesadaran pajak guna mencapai tingkat kepatuhan yang lebih baik. Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengungkap aspek kepatuhan wajib pajak, termasuk dalam konteks tersebut, yaitu menurut (Aini & Meikhati, 2022) ada beberapa upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, seperti menyesuaikan Tarif Pajak, melakukan Pemeriksaan Pajak dan meningkatkan kemungkinan untuk diperiksa, memberlakukan Denda dan hukuman, mempertimbangkan Tingkat Penghasilan Aktual, melihat Sumber Penghasilan, memperjelas Manfaat Pajak, mengurangi kompleksitas Sistem Perpajakan, serta memastikan kesamaan dan keadilan dalam sistem tersebut.

Hal tersebut juga disampaikan oleh (Nugroho & Kusdarini, 2019) Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak adalah kualitas pelayanan petugas pajak yang diberikan kepada mereka. Selain itu, Sanksi Perpajakan juga menjadi faktor penting dalam memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Pemberian sanksi bertujuan agar Wajib Pajak memiliki kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak, sehingga mereka secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakan tanpa perlu pemeriksaan, investigasi, peringatan, atau ancaman. Menurut penelitian oleh (Merliyana & Saefurahman Asep, 2017), "*Tax Compliance*" dapat diartikan sebagai kesediaan Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban pajak sesuai peraturan yang berlaku tanpa adanya tekanan dari pemeriksaan, investigasi, atau sanksi baik hukum maupun administratif.

Jika studi sebelumnya membicarakan tingkat kepatuhan masyarakat

terhadap perpajakan, mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh (Noviana, 2018) Penelitian ini berfokus pada strategi pemerintah kota Batam dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak, baik untuk Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan teori Planned of Behaviour (TPB) yang menggunakan indikator perilaku wajib pajak berdasarkan niat individu, dalam hal ini para wajib pajak, untuk berperilaku patuh dalam membayar pajak.

Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah dua, yaitu sikap pemerintah yang mencakup perilaku yang direncanakan (*planned behavior*) dan sanksi yang diberikan pemerintah kepada pelanggar Wajib Pajak (*control belief*). Dalam hal sikap pemerintah, terdapat pandangan menurut (Khairannisa & Cheisviyanny, 2019) *Teori Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku non-patuhi dari Wajib Pajak sangat dipengaruhi oleh sikap, norma subyektif, dan kontrol keprilakuan yang dipersepsikan. Perilaku ini muncul karena adanya niat dari individu untuk berperilaku demikian. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak ditentukan oleh persepsi mereka mengenai pentingnya peran konsultan pajak dalam mendorong kepatuhan perpajakan. Kesadaran Wajib Pajak juga berperan penting; Wajib Pajak yang sadar pajak memiliki motivasi yang kuat untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Teori Perilaku Terencana (*Planned Behavior*) berpendapat bahwa individu bertindak secara rasional, berdasarkan sikap mereka, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang mereka rasakan. Faktor-faktor ini dapat menjadi latar belakang dalam proses pengambilan keputusan, meskipun tidak selalu dipertimbangkan

secara aktif atau sadar.

Control belief (sanksi). Adapun komponen dan aspek perceived behavioral control (Nugroho & Kusdarini, 2019) Salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya niat berperilaku seseorang adalah kontrol keprilakuan, yang mengukur seberapa besar kontrol yang dimiliki individu dalam menghalangi atau memfasilitasi perilaku tersebut. Konsep "Perilaku Yang Direncanakan" yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa faktor ini memengaruhi niat seseorang dalam berperilaku.

Behaviour Beliefs adalah pandangan mengenai hal-hal yang dapat mendukung atau menghambat perilaku. Sementara itu, *Control Beliefs*, menurut Ajzen, berhubungan dengan sejauh mana individu merasa memiliki kendali atas perilaku tersebut. Niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor menurut Ajzen (Noviana, 2018) Teori Perilaku Terencana (*Planned Behavior*) mencakup tiga faktor kunci yang mempengaruhi perilaku individu. Pertama, Behavioral Beliefs, yang merupakan keyakinan individu tentang hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Kedua, *Normative Beliefs*, yang mencakup keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Ketiga, *Control Beliefs*, yang mencakup keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan serta persepsi tentang seberapa kuatnya pengaruh hal-hal tersebut terhadap perilaku individu.

Sanksi pajak berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa ketentuan peraturan undang-undang perpajakan atau norma perpajakan akan dipatuhi dan ditaati

Dengan kata lain, sanksi perpajakan berperan sebagai langkah pencegahan untuk mencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma atau aturan perpajakan. (Noviana, 2018). berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Batam bersama DPRD menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagai payung hukum pemungutan Pajak Daerah. Sanksi pajak yang akan diterima oleh wajib pajak adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak (Windy & Anggun, 2022)

Sanksi pajak pada dasarnya diterapkan dengan tujuan mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara tepat waktu. Dengan demikian, setiap Wajib Pajak diharapkan memiliki pemahaman tentang adanya sanksi sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap peraturan pajak. (Merliyana & Saefurahman Asep, 2017) Terdapat berbagai jenis sanksi pajak, termasuk sanksi administrasi, sanksi bunga, dan sanksi pidana (Noviana, 2018). Purwono (2010) mengelompokkan sanksi di bidang perpajakan menjadi dua kategori berdasarkan jenisnya, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1.2 Identifikasi Masalah

berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka masalah yang diidentifikasi terdapat pada penelitian ini adalah

1. Rendahnya angka penerimaan pembayaran dari pajak bumi dan bangunan
2. Penyebab rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan

1.3 Batasan Masalah

berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah di sampaikan sebelumnya, maka penelitian ini akan berfokus pada :

1. strategi dinas pajak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan
2. faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

1.4 Rumusan Masalah

berdasarkan latar belakang, dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis strategi dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan
2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi analisis strategi dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan.

1.5 Tujuan Penelitian

adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui analisis strategi dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan
2. Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi mempengaruhi analisis strategi dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan.

1.6 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat pemerintah agar masyarakat mau patuh pajak dan membayar pajak tepat waktu. Manfaat belajar dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Manfaat teoritis bahwa hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat dalam hal informasi pembayaran pajak.
- 2) Manfaat praktis dari hasil penelitian ini dapat untuk menambah pengetahuan khususnya bagi penulis sendiri, dan untuk melaksanakan tugas mandiri mata kuliah metode penelitian di bidang administrasi publik.